



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI
Nomor: 035/R/D.3/4.039/IV/2023

TENTANG

INSENTIF PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY
GENTENG BANYUWANGI



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng;
- b. Bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen penting dari peningkatan kinerja penelitian perguruan tinggi, nilai akreditasi, dan peringkat perguruan tinggi secara nasional;
- c. Bahwa guna keperluan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemena RI No. 3002 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk STAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi Nomor: 01/Kep.Yasmy/D.4 /IV.039/VII/2022 Tentang Statuta Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Nomor 04/Kep.Yasmy/D.4/IV.039/XII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Periode 2023-2026;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan insentif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
Kedua : Memberikan insentif kepada dosen atas kinerja penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
Ketiga : Besaran insentif penelitian yang diberikan sebesar **"Rp. 4.000.000"** (empat juta rupiah) setiap satu tahun sekali;
Keempat : Besaran insentif pengabdian kepada masyarakat yang diberikan sebesar **"Rp. 4.000.000"** (empat juta rupiah) setiap satu tahun sekali;
Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
Keenam : Keputusan ini berlaku bagi Dosen Tetap dan/atau Dosen *Hombase* Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi;
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 10 April 2023

Rektor,



Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2112027301

Tembusan :

1. Yth. Ketua YASMY
2. Yth. Wakil Rektor di lingkungan IAI Ibrahimy
3. Yth. Ka. Biro / Ketua Lembaga / Kaprodi di lingkungan IAI Ibrahimy
4. Kabag. Kepegawaian Kabag Perencanaan dan Keuangan IAI Ibrahimy